



SURAT EDARAN

Nomor 19.001/DAI/X/2021

TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN DEWAN ARSITEK INDONESIA NOMOR 19.001/DAI/VIII/2021 TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) MINIMUM BAGI PEMOHON KONVERSI SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) MASA TRANSISI

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) bahwa Dewan Arsitek Indonesia melaksanakan proses pelayanan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). Dewan Arsitek Indonesia telah mengatur lebih lanjut terkait dengan proses pelayanan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) Masa Transisi pada Pasal 3 Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 005 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 01.002/DAI/VII/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Dewan Arsitek Indonesia tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Minimum Bagi Pemohon Konversi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) Masa Transisi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
4. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
5. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 005 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 01.002/DAI/VII/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar pencabutan Surat Edaran Dewan Arsitek Indonesia Nomor 19.001/DAI/VIII/2021 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Minimum Bagi Pemohon Konversi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) Masa Transisi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan perhitungan PKB Minimum sesuai perhitungan di sistem.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Dewan ini meliputi pencabutan Surat Edaran Dewan Arsitek Indonesia Nomor 19.001/DAI/VIII/2021 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Minimum Bagi Pemohon Konversi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) Masa Transisi.

E. MATERI MUATAN

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Dewan Arsitek Indonesia Nomor 19.001/DAI/VIII/2021 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Minimum Bagi Pemohon Konversi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) Masa Transisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

2. Ketentuan PKB Minimum sesuai dengan penghitungan dalam sistem layanan STRA Dewan Arsitek Indonesia.
3. Cara penghitungan PKB Minimum sistem layanan STRA Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan ini.
4. Pemohon yang Permohonannya masih diproses akan diminta untuk melengkapi data sesuai dengan form terbaru.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian atas perhatian saudara terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2021

Ketua,

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DEWAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR 19.001/DAI/X/2021

TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN DEWAN

ARSITEK INDONESIA NOMOR 19.001/DAI/VIII/2021

TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN

BERKELANJUTAN (PKB) MINIMUM BAGI PEMOHON

KONVERSI SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

(STRA) MASA TRANSISI

Penghitungan PKB Minimum*

1. Tanggal hari ini - Tanggal Penetapan = 0-395, KUM = 0
2. Tanggal hari ini - Tanggal Penetapan = 396-550, KUM = 40
3. Tanggal hari ini - Tanggal Penetapan = 551-920, KUM = 80
4. Tanggal hari ini - Tanggal Penetapan \geq 921, KUM = 120

Keterangan:

Tanggal hari ini = tanggal permohonan diverifikasi oleh UPT

Tanggal Penetapan = tanggal Penetapan SKA terbaru yang diinput Pemohon ke dalam sistem

*Berlaku hingga 31 Desember 2021.